

# PERAN KEPALA DESA DALAM PEMUNGUTAN PBB-P2 DI KABUPATEN PEMEKASAN

Moh. Arif<sup>1\*</sup>, Evi Malia<sup>2</sup>, Ika Oktaviana Dewi<sup>3</sup>, Nailah Aka Kusuma<sup>4</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, Kompleks PP.

Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan <sup>1,2,3,4</sup>

Correspondent: [evi.malia@uim.ac.id](mailto:evi.malia@uim.ac.id)<sup>2</sup> [ikaoktavianadewi18@gmail.com](mailto:ikaoktavianadewi18@gmail.com)<sup>3</sup>  
[nailahakakusuma@gmail.com](mailto:nailahakakusuma@gmail.com)<sup>4</sup>

## Abstract

*This research aims to determine the role of village heads A and B in Pamekasan Regency in levying PBB-P2. This research is included in qualitative research using a descriptive approach. The data used is primary data in the form of direct interviews with village heads, hamlet heads and community representatives. The data collection technique used is observation and documentation, and the data that has been collected is then analyzed using data triangulation techniques. The results of this research show that there are differences in the methods used in both Village A and Village B. Village A uses a persuasive method or door to door through civil servants to collect PBB-P2 belonging to the people of Village A. Meanwhile, Village B uses the village head's dependent method, which is All taxes from the people of Village B become the burden of the Village B Head. These two methods influence the level of public awareness of the importance of paying taxes, with the people of Village A becoming more aware of taxes than Village B.*

**Keywords:** Role of Village Head, Tax Collection, PBB-P2

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala Desa A dan Desa B di Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pungutan PBB-P2. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara langsung kepada kepala desa, kepala dusun, dan perwakilan masyarakat. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi, dan data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan metode yang digunakan baik di Desa A dan Desa B. Desa A menggunakan metode persuasif atau *door to door* melalui pamong untuk memungut PBB-P2 milik masyarakat Desa A. Sedangkan Desa B menggunakan metode tanggungan kepala desa, yang mana seluruh pajak masyarakat Desa B menjadi beban milik Kepala Desa B. Kedua metode tersebut mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, yang mana masyarakat Desa A menjadi lebih paham akan pajak dari pada Desa B.

**Kata Kunci:** Peran Kepala Desa, Pemungutan Pajak, PBB-P2

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan sebuah potensi yang sangat besar untuk setiap daerah dalam mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri baik dalam hal pembangunan, perkembangan, pertumbuhan dan menggali pendapatan yang berasal dari daerah atau yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana pendapatan tersebut diperlukan untuk menunjang semua keperluan dan kegiatan dari daerah tersebut

(Cornelia et al., 2020).

Salah satu contoh PAD yang menjadi sumber penghasilan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Pamekasan sebagai salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura sejak bulan Januari tahun 2014 dalam melakukan pungutan PBB-P2 dilaksanakan oleh pemerintah desa dan tata cara pembayarannya telah diatur (Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, 2013). Perda tersebut menerangkan alur pembayaran yang dimulai dari wajib pajak membayar PBB terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada bank atau tempat lain yang ditunjuk, wajib pajak dapat pula melakukan pembayaran PBB melalui petugas pungut pajak di desa kelurahan, atau kecamatan, yang selanjutnya disetor ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk, petugas bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB yang dilakukan oleh wajib pajak, wajib pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Berdasarkan hal tersebut peran pemerintah desa sangatlah penting dalam merealisasikan pemungutan PBB-P2 dan fungsi pemerintah desa sebagai pemberi informasi yang baik tentang PBB-P2 kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Secara empiris, kesadaran, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (WP) berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Fitria, 2017; Sapriadi, 2013). Sehingga untuk meningkatkan kesadaran tersebut pemerintah desa harus memberikan layanan dan pelayanan kepada WP secara maksimal. Mengingat pelayanan dan layanan adalah tugas dari pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah. Pemberian pelayanan yang berkualitas menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai, sehingga harus didorong dengan motivasi dan gaya kepemimpinan yang baik.

Tingkat kepatuhan WP di Pamekasan sangat tinggi dalam setiap tahunnya jumlah WP PBB meningkat, hal tersebut ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dan melakukan kewajibannya sebagai WP yang patuh (Kamaroellah, 2017) Selain itu, pendapatan PBB-P2 tahun 2022 mampu memberikan kontribusi hampir seper empat bagian dari APBD Kabupaten Pamekasan berdasarkan Perda No 6 Tahun 2021 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, oleh karena itu efektivitas dan efisiensi atas pemungutan pajak daerah melalui pemerintah desa perlu dijaga (Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2021, 2021).

Fokus dari riset ini lebih mengarah pada peran kepala desa dalam keberhasilan

pemungutan PBB-P2. Mengingat peran kepala desa di Madura sangatlah kuat yaitu sebagai tokoh masyarakat, orang penting, dan disegani oleh berbagai kalangan seperti kiai, elit blater dan masyarakat, maka penulis mengambil dua desa di kecamatan yang berbeda di kabupaten Pamekasan yaitu Desa A dan Desa B. Hal ini dilakukan untuk melihat potret dari peran kepala desa dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat akan membayar pajak dan keberhasilan pemungutan PBB di desanya masing-masing. Pemilihan kedua desa tersebut dikarenakan adanya perbedaan metode yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2, kemudian adanya keengganan masyarakat dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak sehingga hal tersebut menjadi sebuah hambatan untuk keberhasilan pemungutan pajak di kedua desa tersebut.

(Roheman & Dian, 2022) Melakukan Penelitian dengan judul, Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kecamatan Suban, Kecamatan Jalancangka dan Serangpanjang). Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dimana lebih berfokus pada proses petugas kolektor pajak desa, Hasil penelitian ini adalah peran petugas kolektor desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak dan Kabupaten Subang sudah dilaksanakan namun belum maksimal.

(Cornelia, dkk, 2020) Melakukan penelitian dengan judul, Persepsi Keadilan Wajib Pajak Atas Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Kabupaten Buleleng), Penelitian menggunakan metode ini merupakan penelitian analitis dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian ini adalah, informasi yang beredar di masyarakat mengenai kenaikan PBB P2 sudah cukup efektif. Tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kenaikan PBB P2 berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

(Fitria , 2017) Melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib, Penelitian ini menggunakan metode, proposional cluster random sampling, Hasil penelitian adalah, Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

(Kamaroellah , 2017) Melakukan penelitian dengan judul, Analisis Kepatuhan Wajib

Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, Penelitian ini menggunakan Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, ini menggunakan data Kuantitatif, Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun belum mencapai target yang harus dicapai.

(Sapriadi, 2013) Melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tergolong penelitian kausatif, Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa, Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## **TEORI**

### **Pajak Daerah**

Pada dasarnya pendapatan Pajak Daerah termasuk juga pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB) yang di maksud dalam (Bab,1 dan 2. Pasal 1 dan 2, UU.No.12 Pajak Bumi dan Bangunan, 1985) yaitu, Bumi adalah permukaan bumi yang ada di bawahnya , Bangunan adalah Konstruksi teknik yang didilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan bangunan. Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dalam ayat (1) diatur oleh menteri keuangan. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, 1985).

Pajak Daerah di bagi Dua Jenis yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari pajak daerah iya itu Pajak Kendaraan bermotor, Bae balik Nama kendaraan Bermotor, Pajak bahan Bakar kendaraan bermotor, Pajak Air permukaan dan Pajak roko. Dan Yang kedua Pajak Kabupaten Iyaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan , Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaaan Dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan

daerah provinsi, tetapi tidak terbagai dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dana pajak untuk daerah kabupaten/kota.

### **Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah**

PBB termasuk ke sumber pendapatan asli daerah yang di kenal dengan pajak daerah, mengingat perolehan pajak daerah semakin meningkat, maka dengan ini disajikan data perkembangan perolehan di masing-masing pajak daerah dari tahun 2011 s/d 2015. (Kamaroellah, 2017) menyatakan kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2012 terjadi kenaikan nilai kontribusi pajak daerah, hal ini disebabkan karena kontribusi pajak daerah sudah baik sehingga harus dipertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan, dengan cara memperbaiki system pemungutan pajak serta melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan dan potensi daerah yang ada agar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar Pada Tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan nilai kontribusi pajak daerah, hal ini disebabkan karena proses penetapan target yang dilakukan sebelumnya, tidak memperhatikan potensi yang ada sebenarnya, sehingga pemungutannya akan mengalami penurunan target yang telah ditetapkan yaitu realisasi pajak parkir terjadi penurunan sebesar Rp 2.045.000, dengan target sebesar Rp. 25.000.000,-realisasi sebesar Rp 22.955.000. Penurunan pajak air tanah sebesar Rp.11.294.920, Target sebesar Rp 30.000.000,-realisasi Rp 18.705.080. Penerimaan mineral bukan logam dan batuan target Rp 24.000.000, realisasi nol. Tahun 2015 terjadi kenaikan nilai konteribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan pajak sangatlah berkonteribusi bagai pendapatan daerah maupun pendapatan negara itu dapata di lihat dari penjelasan di atas.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penilitan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan pendekatan ini untuk menguraikan lebih lanjut mengenai masalah pemungutan PBB-P2 di Desa A dan B seperti masyarakat membayar PBB-P2 sendiri dan ada yang ditanggung oleh kepala desanya. Selain ini riset ini juga akan menguraikan kinerja kepala desa dalam memberikan kesadaran, pengetahuan dan kepatuhan msyarakat dalam membayar PB-P2. Dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk narasi, dan data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara denga kepala desa dan perwakilan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dan

dokumentasi dan dianalisis dengan teknik triangulasi yaitu reduksi data, kategorisasi, menyusun “hipotesis kerja”(Anggito & Lestari, 2018; Moleong, 2013; Sugiyono, 2016).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

PBB-P2 di Pamekasan menjadi sebuah potensi besar dan harus terus digali dengan cara memberikan pengetahuan, kesadaran, dan sosialisasi akan pentingnya melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Potensi tersebut tentunya tidak lepas dari peran seorang kepala desa sebagai tokoh sekaligus pemimpin dari masyarakat tersebut. Berikut ini penulis akan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan temuan-temuan yang terjadi di lapangan seperti cara yang digunakan oleh kepala desa untuk memungut PBB-P2, petugas yang melakukan pungutan PBB-P2, pengaruh metode yang digunakan dalam pemungutan PBB-P2.

### **Metode Pemungutan PBB-P2**

Metode pemungutan PBB-P2 yang dilakukan di Desa A sesuai dengan cara sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepala Desa A: yang menyatakan semua masyarakat termasuk kepala desa wajib membayar pajak, jika ditahun ini tidak bayar akan menjadi hutang ditahun depan dan itu tetap dilakukan sampai masyarakat membayar kewajibannya. Sedangkan di Desa B metode yang digunakan berbeda, yaitu tidak sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepala Desa B: yang menyatakan bahwa seluruh pajak PBB-P2 di desa menjadi tanggungan kepala Desa B.

### **Pelaksana Pungutan PBB-P2**

Pelaksana pungutan PBB-P2 di Desa A dilakukan oleh kepala desa melalui pamong atau kepala dusun. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dari kepala desa yang menyatakan: tugas pemungut memang langsung dari pemerintah desa, dan yang turun langsung kemasyarakat adalah pamong atau kepala dusunnya sendiri. Hal tersebut dikuatkan oleh hasil wawancara dengan kepala dusun yang menyatakan: penarikan pajak kemasyarakat saya tidak terlalu ribet mas karena masyarakat Desa A sudah paham ketika saya membawa kerta berwarna merah yang artinya kertas tersebut adalah kertas untuk memungut PBB-P2 milik masyarakat. Berbeda dengan Desa B mengenai pelaksana pungutan PBB-P2 dilakukan oleh bendahara desa hal ini dibuktikan dengan seluruh pajak Desa B ditanggung oleh kepala desa.

### **Pengaruh dari Metode Pemungutan PBB-P2**

Penerapan metode pemungutan akan mempengaruhi kesadaran masyarakat hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat Desa A yang menyatakan

bahwa untuk membayar pajak harus kerumah pamong. Awalnya pamong itu turun langsung ke masyarakat untuk menagih pajak dan dilakukan setiap tahun, dan sekarang ini pamong itu tinggal ambil saja karena masyarakat sudah paham. Misalnya di satu gang tersebut terdapat 15 rumah maka seluruh rumah yang ada di gang tersebut mengumpulkan pajaknya di satu rumah sehingga pamong tidak perlu keliling cukup ambil saja. Ada juga masyarakat yang tidak mau bayar jika bukan pak pamong yang turun langsung ke masyarakat untuk memungut pajak.

Sedangkan di Desa B menurut salah satu masyarakatnya menyatakan bahwa di Desa B ini untuk pajak ditanggung oleh kepala desa dan alhamdulillah sudah ada yang bayarin pajak. Berbeda dengan kepala desa sebelumnya, kalau kepala desa sebelumnya melibatkan pamong untuk memungut pajak dengan mendatangi satu persatu masyarakatnya, dengan meminta uang pajak dengan sejumlah pajak terutang yang ada di ketas tersebut, dan setelah membayar saya diberikan kertas sebagai bukti bayar pajak.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka, penulis membahas hasil temuan-temuan sebagai berikut:

### **Metode pemungutan PBB-P2**

Pemungutan PBB-P2 di Desa A dan B di kabupaten Pamekasan memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan bahwa Desa A menggunakan metode yang di intruksikan pemerintah dengan cara kepala desa mengutus para pamong yang ada di setiap dusun untuk memungut PBB-P2 dalam hal ini pamong mendatangi langsung setiap warganya secara *persuasive (door to door)*. Metode ini menjadi keluhan para pamong diawal pemungutan PBB-P2 Desa A dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan, namun seiring berjalannya waktu masyarakat Desa A menjadi paham akan pentingnya membayar pajak.

Sedangkan Desa B metode yang digunakan adalah tanggungan kepala desa, yang mana pembayaran pajaknya di tanggung oleh kepala desa. Dalam hal ini kepala desa tidak melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Secara empiris untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak perlu dilakukan upaya strategis seperti penyuluhan atau sosialisasi dan meningkatkan tingkat pelayanan pajak bumi dan bangunan serta memberikan *punishment* supaya pencapaian target penerimaan pajak dapat tercapai. Pada dasarnya, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya kembali kepada teori keadilan heuristik, dimana para wajib pajak akan taat membayar pajaknya

masing-masing ketika mereka merasa memperoleh keadilan dalam prosedur pembayaran, pelayanan, dan juga kebebasan dalam berpendapat seperti mengeluarkan permohonan keberatan (Cornelia et al., 2020; Roheman, 2022).

Bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu: Bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, Mengoptimalkan Seluruh Perangkat Desa, Menggerakkan Tim Pkk dan Dasa Wisma, Melaksanakan Sosialisasi, Mendatangi Langsung Wajib Pajak (Fitria, 2017; Nugroho & Kusdarini, 2019).

Desa A dan Desa B memiliki cara yang berbeda dalam pemungutan PBB-P2, walaupun metodenya berbeda tetapi kedua desa tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu sama sama ingin mencapai target yang telah diberikan kepada masing-masing desa. Selain itu adanya interaksi langsung kepada masyarakat melalui pamong mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Penanggung PBB-P2 milik masyarakat oleh kepala desa mengurangi kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka riset ini dapat disimpulkan bahwa peran kepala Desa A dan B yang ada di kabupaten Pamekasan memiliki cara yang berbeda. Desa A menggunakan cara *persuasive (door to door)* yang mana kepala desa memberikan wewenang kepada pamong untuk memungut PBB-P2 dari masyarakat. Cara ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Sedangkan Desa B menggunakan metode tanggungan PBB-P2 yang dibebankan kepala desa. Dalam hal ini peran kepala desa menanggung seluruh PBB-P2 milik masyarakat desa, cara ini kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Desa B namun, ketercapaian target PBB-P2 dapat terpenuhi.

## **Kutipan dan Referensi**

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 1 (2013).

- Anggito, A., & Lestari, E. D. (2018). *Metode Penelitian*. Jejak.
- Cornelia, P., Pratama, A. N. C., Wahyuni, K. K. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Persepsi Keadilan Wajib Pajak Atas Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 di Kab. Buleleng). *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 10(2), 121–131.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2021, (2021).
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(1), 82–103. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158>
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, M., & Kusdarini, E. (2019). Stratedi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p117-127>
- Roheman, I. (2022). Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Serangpanjang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2404–2412. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2857>
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2009.03946.x>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Psikologi Perkembangan 1 (1985).